

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN  
DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI  
(STUDI PADA KSPPS-BMT ALHIKMAH SEMESTA KUDUS)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan Oleh :**

**Kevin Muhammad Firdaus**

**NIM. 30301800448**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN DALAM  
HAL DEBITOR WANPRESTASI  
(STUDI PADA KSPPS-BMT ALHIKMAH SEMESTA KUDUS)**



Dosen Pembimbing

**Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN**  
**.NIDN. 06-2102-7401**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (STUDI PADA KSPS-BMT ALHIKMAH SEMESTA KUDUS)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Kevin Muhammad Firdaus**  
NIM. 30301800448

Telah dipertahankan di hadapan Tim penguji  
Pada Tanggal : Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui  
Dekan  
  
**Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH**  
NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kevin Muhammad Firdaus

NIM : 30301800448

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :  
**"IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (STUDI PADA KSPPS-BMT ALHIKMAH SEMESTA KUDUS)"** Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 26 Agustus 2022

  
METERAI  
10000  
CEDAJK962669817  
Kevin Muhammad Firdaus

## PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kevin Muhammad Firdaus

Nim : 30301800448

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (STUDI PADA KSPPS-BMT ALHIKMAH SEMESTA KUDUS)"** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau medialain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik HakCipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran HakCipta / Plagiarisme dalam karya ilmiahini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Agustus 2022



Kevin Muhammad Firdaus

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu. Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

### Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- Ibu Noor Susanti S.Pd. dan Bapak Noor Kholis selaku orang tua saya dan adik saya Karin Anissa Firdaus dan Keysa Anzahra Firdaus yang selalu memberikan doa, nasehat, kasih sayang serta dukungan baik moral maupun materiil.
- Saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat dan kasih sayangnya
- Almamaterku UNISSULA



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan Judul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (STUDI PADA KSPPS-BMT ALHIKMAH SEMESTA KUDUS)”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis secara ikhlas menyampaikan ucapan terima kasih kepada.

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,SE.,SE.Akt.,M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Widayati S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang.


6. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H, Selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Andri Wijaya Kusuma S.H., M.H, Selaku Dosen Wali Kelas Eksekutif yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah.
8. Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN., Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga selesainya skripsi ini.
9. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku kuliah, dan seluruh staff perpustakaan, bagian pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
10. Seluruh karyawan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sangat membantu penulis selama kuliah hingga selesai.
11. Bapak Disnora Amour Yanuar Arif selaku manager KSPPS-BMT ALHIKMAH SEMESTA KUDUS yang telah memberikan ijin melangsungkan riset di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus
12. Bapak yanto selaku staf lapangan Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, yang telah mengarahkan dan membantu penulisan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini
13. Orang tua saya tercinta, Bapak Noor Kholis, Ibu Noor Susanti serta adikku Karin Anisa Firdaus dan Keysa Anzahra Firdaus yang telah memberikanku dukungan moral maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya serta tiada henti memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini serta selalu memberikan arahan dan semangat.
14. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Universitas Sultan Agung Semarang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama menimba ilmu.




penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu 'alaikum Wr Wb.*

Semarang, Agustus 2022



Kevin Muhammad Firdaus



## ABSTRAKSI

Koperasi simpan pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, merupakan koperasi yang anggotanya berada di Kabupaten/Kota di Kudus, dimana salah satunya mempunyai program pinjaman tanpa agunan. Adanya kemudahan dalam memberikan program kredit tanpa agunan yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, maka tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan pengembalian kredit itu ada beberapa debitor yang tidak memenuhi perjanjian dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit tanpa jaminan dan upaya hukum yang dilakukan pada saat pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitor wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan antara lain penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitiannya adalah pemberian kredit tanpa jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, setelah terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi dan hukum tindakan dari pihak koperasi adalah melakukan pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh manager dari Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus melakukan pengecekan terhadap data dalam permohonan yang telah diajukan calon debitor. Upaya hukum yang dilakukan pada saat pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitor wanprestasi, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus melakukan penambahan kredit. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja, akan tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan. Penataan kembali (*restructuring*), adalah upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

**Kata Kunci :** *Pemberian kredit, Tanpa jaminan, Wanprestasi*

## **ABSTRACTION**

*The savings and loan cooperative BMT Alhikmah Semesta Kudus, is a cooperative whose members are in the Regency/City in Kudus, one of which has a loan program without collateral. The existence of convenience in providing unsecured credit programs provided by the Savings and Loans Cooperative BMT Alhikmah Semesta Kudus, it cannot be denied that in the implementation of credit repayment there are several debtors who do not fulfill the agreement properly. This study aims to determine the implementation of the provision of unsecured credit and the legal remedies taken at the time of granting unsecured credit in the event that the debtor defaults in the Savings and Loans Cooperative BMT Alhikmah Semesta Kudus.*

*This type of research is descriptive. Data collection techniques were carried out, including library research and field research. Data analysis was carried out qualitatively.*

*The results of the research are the provision of unsecured credit to the Savings and Loans Cooperative BMT Alhikmah Semesta Kudus, after the fulfillment of all administrative and legal requirements, the action from the cooperative is to check directly into the field carried out by the manager of the BMT Alhikmah Semesta Kudus Savings and Loan Cooperative to check the data in application that has been submitted by the prospective debtor. Legal remedies taken at the time of granting unsecured credit in the event the debtor defaults, namely rescheduling (rescheduling) is a legal effort to make changes to several terms of the credit agreement relating to the repayment schedule/credit period including grace, including changes in the amount of installments. If necessary, the BMT Alhikmah Semesta Kudus Savings and Loan Cooperative will add credit. Reconditioning, namely making changes to part or all of the terms of the agreement, which is not limited to changes in the installment schedule, and/or credit period only, but changes to the credit without providing additional credit or without converting all or part of the loan. from credit to company equity. Restructuring is an effort in the form of changing the terms of the credit agreement in the form of providing additional credit, or converting all or part of the credit into a company, which is carried out with or without rescheduling and/or reconditioning.*


**Keywords:** *Credit, No guarantee, Default*

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                         | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                    | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                     | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....             | iv  |
| PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....     | v   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                 | vi  |
| KATA PENGANTAR .....                        | vii |
| ABSTRAKSI .....                             | x   |
| <i>ABSTRACTION</i> .....                    | xi  |
| DAFTAR ISI.....                             | xii |
| BAB I      PENDAHULUAN .....                | 1   |
| A. Latar Belakang .....                     | 1   |
| B. Perumusan Masalah .....                  | 4   |
| C. Tujuan Penelitian .....                  | 5   |
| D. Kegunaan Penelitian.....                 | 5   |
| E. Terminologi.....                         | 6   |
| F. Metode Penelitian.....                   | 8   |
| G. Sistematika Penulisan .....              | 12  |
| BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....           | 14  |
| A. Tinjauan Tentang Koperasi .....          | 14  |
| 1. Definisi .....                           | 14  |
| 2. Landasan, Azaz dan Tujuan koperasi ..... | 15  |

|   |    |
|---|----|
| 3. Fungsi Koperasi .....                          | 15 |
| B. Tinjauan Tentang Kredit .....                  | 17 |
| 1. Pengertian kredit .....                        | 17 |
| 2. Tujuan pemberian kredit .....                  | 19 |
| 3. Jenis kredit .....                             | 20 |
| C. Tinjauan Tentang Jenis Jaminan .....           | 23 |
| 1. Pengertian jaminan .....                       | 23 |
| 2. Unsur-unsur jaminan .....                      | 24 |
| 3. Jenis-jenis jaminan .....                      | 25 |
| 4. Penggolongan Lembaga jaminan .....             | 27 |
| 5. Fungsi jaminan .....                           | 29 |
| D. Tinjauan tentang wanprestasi .....             | 31 |
| 1. Pengertian wanprestasi .....                   | 31 |
| 2. Bentuk-bentuk wanprestasi .....                | 33 |
| 3. Unsur Wanprestasi .....                        | 33 |
| 4. Faktor Penyebab wanprestasi .....              | 34 |
| 5. Syarat terjadinya wanprestasi .....            | 35 |
| 6. Akibat hukum melakukan wanprestasi .....       | 37 |
| E. Keudukan Jaminan dalam Perjanjian Kredit ..... | 39 |
| 1. Prinsip Jaminan .....                          | 39 |
| 2. Jaminan dalam Perjanjian Kredit .....          | 40 |
| F. Tinjauan pinjamam Islam .....                  | 42 |
| 1. Pengertian Jaminan Menurut Islam .....         | 42 |
| 2. Penyelesaian Dalam Pandangan Islam .....       | 43 |

|                      |   |    |
|----------------------|---|----|
| BAB III              | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 47 |
|                      | A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa jaminan<br>Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta<br>Kudus.....  | 47 |
|                      | B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pada Saat<br>Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Dalam Hal<br>Debitor Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam<br>BMT Alhikmah Semesta Kudus..... | 62 |
| BAB IV               | PENUTUP.....  | 79 |
|                      | A. Simpulan .....   | 79 |
|                      | B. Saran .....  | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... |   | 82 |





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dijadikan kata serapan dilafalkan menjadi Koperasi. Mohammad Hatta dalam bukunya “*The Cooperative Movement in Indonesia*”, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.<sup>1</sup> Koperasi merupakan bentuk usaha dengan visi, misi dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau Badan Usaha Milik Negara.<sup>2</sup> Koperasi sebagai organisasi ekonomi adalah organisasi yang mengandalkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada koperasi semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan imbalan.<sup>3</sup>

Masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian

---

1 Suhardi, Moh. Taufik Makarao dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm. 8.

2 Fuady & M.Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau*, 2015, hlm30-31

3 Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2013, hlm 21

memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.<sup>4</sup> Pinjam meminjam sendiri diatur dalam buku III KUHPerdara Pasal 1754 yang mengatur sebagai berikut: (“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”).<sup>5</sup>

Koperasi yang merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, asas kekeluargaan dalam bentuk menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi untuk kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>6</sup> Sehingga dapat dikatakan koperasi bukan merupakan kumpulan modal dan harus mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada suatu

---

4 Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2013, hlm 21

5 Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2013, hlm 21

6 Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2013, hlm 21

kebendaan. Koperasi merupakan bentuk kerjasama atau gotong-royong yang berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban, serta kesadaran para anggotanya tanpa adanya paksaan atau intimidasi dengan tujuan kepentingan bersama anggotanya.<sup>7</sup>

Pemberian kredit oleh koperasi kepada anggotanya yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitor.<sup>8</sup> Mengingat adanya kemudahan dalam memberikan program kredit tanpa agunan yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam bmt alhikmah semesta kusus, maka tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan pengembalian kredit itu ada beberapa debitor yang tidak memenuhi perjanjian dengan baik, karena disengaja maupun tidak disengaja, sehingga muncul kredit tanpa agunan, namun dalam perjanjian simpan pinjam tidak selalu sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi suatu wanprestasi yang disebabkan jika debitor lalai dan tidak membayar pinjaman tepat pada waktunya.<sup>9</sup>

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan yang telah disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*. Dalam portofolio

---

7 Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2013, hlm 21

8 Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2013, hlm 21

9 Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2013, hlm 21

pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan mempengaruhi kelangsungan koperasi.

Alasan penulis memilih koperasi simpan pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, karena koperasi tersebut salah satu koperasi yang anggota ada di beberapa Kabupaten/Kota di Kudus, dimana koperasi tersebut berasaskan kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk menciptakan sumber modal dari, oleh dan untuk anggota dengan bunga yang pantas dan layak, khususnya permodalan usaha kecil dan menengah yang ada di Kudus pada khususnya. Mendasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (STUDI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BMT ALHIKMAH SEMESTA KUDUS)”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, untuk mencapai hasil penelitian penulisan hukum yang baik, jelas, terarah, serta tepat mencapai sasaran yang diharapkan, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit tanpa jaminan di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus?

2. Apa upaya hukum yang dilakukan pada saat pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitur wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit tanpa jaminan di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan pada saat pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitur wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata berkaitan dengan pemberian kredit tanpa jaminan oleh koperasi.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha khususnya koperasi untuk lebih teliti dalam perjanjian kredit tanpa jaminan.

## E. Terminologi

### 1. Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” (*credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris *faith* dan *trust*). Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Dasar dari pada kredit adalah kepercayaan, yang mana ditinjau dari Sudut Ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.<sup>11</sup> Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>12</sup>

### 2. Tujuan Kredit

Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development*, adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 236.

<sup>11</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 17.

<sup>12</sup> Siamat Dahlan, *Ilmu Pengantar Koperasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm 165



- a. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka mempertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*) dan prinsip 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*).<sup>13</sup>

### 3. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan ini menjadi alternatif baru bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya. Peraturan tentang kredit tanpa jaminan ini banyak orang belum mengetahuinya.<sup>14</sup>

### 4. Debitor Wanprestasi

Wanprestasi ialah sebuah pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitor.

### 5. Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari

<sup>13</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 80-81

<sup>14</sup> Aristamaya Widyasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018, hlm 5.

dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bekerja dengan bersama orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong yang seluruhnya terdapat di dalam ideologi Bangsa Indonesia. Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah berkaitan tindakan analisis dan *konstruksi* yang dilakukan secara *metodologis*, *sistematis*, dan *konsisten*. *Metodologis* diartikan bahwa penelitian ini sesuai dengan teknik atau metode tertentu. *Sistematis* artinya bahwa penelitian ini berdasarkan sebuah sistem, sedangkan *konsisten* merupakan penelitian yang tidak ada unsur yang bertolak belakang dengan kerangka tertentu.<sup>16</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2)

---

15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*, Pasal 1 angka 1

16 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal 42

petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek penelitian yang sebenarnya. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat deskriptif dan terapan, yakni sebuah penelitian untuk mendeskripsikan serta mendapatkan data penelitian secara cermat tentang masalah yang diteliti dalam rangka mendukung dan menguatkan teori serta sekaligus membuat kerangka teori baru.<sup>18</sup> Sebagai ilmu yang bersifat deskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>19</sup>

Penelitian *deskriptif* karena penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi lebih detail, sistematis dan menyeluruh berkaitan dengan segala sesuatu pada penerapan hukum, yang tidak hanya menggambarkan secara objektif, akan tetapi dengan membuat simpulan yang lebih umum tentang objek penelitian.

## 3. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder

---

17 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 22

18 Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2013, hlm 21

19 Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2013, hlm 21

dengan cara mengumpulkan literatur yang kemudian diambil hal-hal yang penting guna membahas dan memperjelas permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Adapun data sekunder terdiri dari;

- 1) Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Kitab Undang-Undang Perdata. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. ADT/ART/ Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus.
- 2) Bahan hukum sekunder, mengacu pada buku-buku, jurnal, makalah dan artikel yang berisi tentang teori-teori dan pandangan hukum terkait dengan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Oleh koperasi simpan pinjam BMT Alhikmah semesta kudus
- 3) Bahan tersier, yang berasal dari makalah-makalah, internet, surat kabar dan yang sejenisnya seperti surat keputusan dari dinas atau departemen terkait, serta segala informasi yang dapat mendukung bahan hukum primer dan tersier sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah studi dengan mengadakan penelitian langsung yang dilakukan untuk memperoleh data primer berupa fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian

---

<sup>20</sup> Ronny H.S, *Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal 46.

lapangan ini akan dilakukan di berbagai tempat dan instansi yang sekiranya berhubungan dengan objek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis fakta yang terjadi, apakah sudah sesuai antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (*antara das sollen dengan das sein*).

#### c. Alat Pengumpul Data

Sarana yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah menggunakan metode wawancara terstruktur kepada Manager Koperasi dan Sekretaris Koperasi. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data ini, kemudian dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian.

#### 4. Metode Penyajian Data

Teknik penyajian data penelitian ini dibuat secara *deskriptif, kualitatif*.<sup>21</sup> Bersifat *deskriptif* dikarenakan dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran lebih detail, *sistematis*, serta menyeluruh mengenai berbagai hal berkaitan implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan perdata.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini, kemudian disusun lebih *sistematis*, kemudian dilakukan analisa. Penelitian ini penulis memilih *metode analisis data dengan cara kualitatif*. S Sukanto menyatakan bahwa

---

<sup>21</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm 30-31

*analisisku alitatif* diartikan sebagai sebuah penelitian untuk mendapatkan data *deskriptifanalisis* yaitu data dari pernyataan *responden* yang dibuat tertulis atau lisan, serta dari tindakannya yang diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>22</sup>

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul dan dikelompokkan secara bersama-sama melalui pengumpulan data selama penelitian lapangan di lokasi penelitian.

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan penulisan dalam rangka pembuatan skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan kedalam empat (4) bab, yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2013, hlm 21



**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Membahas tentang tinjauan tentang jaminan hukum, perjanjian kredit, akad, wanprestasi dan pembiayaan serta tinjauan islam.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas hasil penelitian sebagai jawaban dari perumusan masalah yang terdiri dari pelaksanaan pemberian kredit tanpa jaminan dan upaya hukum yang dilakukan pada saat pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitor wanprestasi.

**BAB IV : PENUTUP**

Merupakan simpulan dari hasil penelitian serta mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Koperasi

##### 1. Definisi

Koperasi berdasarkan asal usul katanya berasal dari *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Kata Koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal dengan ejaan Kooperasi akan tetapi selanjutnya berdasarkan undang-undang nomor 79 tahun 1958 koperasi diubah menjadi Koperasi. Oleh sebab itu definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>23</sup>

Menurut undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menegaskan bahwa;<sup>24</sup>

Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, koperasi merupakan suatu

---

<sup>23</sup> Widiyanti, Ninik & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta. Jakarta, 2012, hal. 13.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*, Pasal 1 angka 1.

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan berdasarkan prinsip kekeluargaan yang bertujuan untuk kesejahteraan para anggotanya.

## 2. Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi

### a. Landasan dan Azas Koperasi

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas azas kekeluargaan.<sup>25</sup>

### b. Tujuan Koperasi

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian pasal 3 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Namun jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi

---

25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*, Pasal 1 angka 1.

26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*, Pasal 1 angka 1.

bertumbuh-kembangnya idealisme koperasi yang mengandung nilai-nilai sebagai berikut;<sup>27</sup>

- a. Rasa solidaritas.
- b. Menanam sifat individualitas (tahu akan harga diri).
- c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help* dan *autoaktiva* guna kepentingan bersama.
- d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri.
- e. Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan social.

### 3. Fungsi Koperasi

Adapun fungsi koperasi menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perekonomian (pasal 4) adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*, Pasal 1 angka 1.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## B. Kredit

### 1. Pengertian

Menurut asal-usul katanya dalam Widodo (2013) “kredit” berasal dari bahasa Yunani *credere* yang artinya kepercayaan, sedangkan dalam bahasa latin *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Menurut orang awam, kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan ditunda pada suatu jangka waktu yang disepakati.<sup>29</sup> Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>30</sup>

Dasar kredit merupakan kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (Kreditor) percaya bahwa penerima kredit (Debitor) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikannya. Adapun pengertian kredit menurut Undang-undang Nomer 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud

---

29 Firdaus, Rachmat, dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2011, Hal. 92.

30 Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998

kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang didapatkan disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang-utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”<sup>31</sup>

Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>32</sup>

## 2. Tujuan Pemberian Kredit

Dalam membahas tentang tujuan kredit, maka tidak akan terlepas dari falsafah yang dianut oleh suatu Negara. Di Negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan pada tujuan usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut suatu Negara. Yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya dan memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar – besarnya. Oleh karena pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit.

---

31 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*.



Menurut Kasmir (2012: 116) Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai sector terutama sektor riil.

Dasar negara dan falsafah Indonesia adalah Pancasila, maka tujuan kredit tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan Negara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, adalah sebagai berikut,<sup>34</sup>

---

33 Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, Hal 44.

34 Siamat Dahlan, *Ilmu Pengantar Koperasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 33.

- a. Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

### 3. Jenis Kredit

Menurut M. Sinungan dalam Widiyanti (2012) kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu,<sup>35</sup>

a. Menurut tujuannya kredit dibagi atas :

- 1) Kredit Konsumsi. Adalah kredit yang dipergunakan untuk memperoleh barang-barang konsumsi bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Contoh : kredit untuk pembelian alat rumah tangga, mebel, dan lain-lain.
- 2) Kredit produksi. Adalah kredit yang digunakan untuk pembiayaan produksi atau kegiatan usaha. Contoh : kredit untuk pembelian bahan mentah.
- 3) Kredit perdagangan. Adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang yang akan dijual kembali, terdiri dari perdagangan dalam negeri maupun perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.

---

<sup>35</sup> Widiyanti, Ninik & Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta. Jakarta, 2012, hal.98.

#### b. Menurut Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit dapat dibedakan menjadi 4 yaitu :

- 1) Kredit sektor pertanian. Adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, seperti : kredit pupuk, maupun pestisida untuk tanaman
- 2) Kredit sektor pertambangan. Adalah kredit yang digunakan untuk usaha dibidang pertambangan seperti : Minyak Bumi, tambang batu bara, dan lain-lain.
- 3) Kredit sektor industri. Adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan di bidang industri, seperti : industri pengolahan bahan setengah jadi menjadi barang jadi.
- 4) Kredit sektor jasa. Adalah kredit yang digunakan untuk usaha di bidang jasa, seperti : jasa angkutan, pariwisata dan perhotelan.

#### c. Kredit Menurut Jangka Waktunya

##### 1) Kredit jangka pendek

Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun atau maksimum 1 (satu) tahun. Penggunaan kredit ini misalnya dipergunakan oleh mereka yang bercocok tanam yang usia pertanamanya adalah dalam kurun waktu hanya 1 (satu) tahun.

##### 2) Kredit jangka menengah

Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan (tiga) tahun. Debitor biasanya mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut *working capital* yaitu seperti membeli bahan baku

(material), membayar upah buruh, membeli suku cadang (*spare part*) dan lain – lain.

### 3) Kredit jangka panjang

Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 (tiga) tahun. Debitor biasanya mengajukan dan mempergunakan dana hasil dari kredit ini untuk keperluan investasi, penambahan produksi, atau juga karena produk bisnis yang ditekuninya sudah mulai memasuki pasar luar negeri (*international trade*).

#### d. Kredit Berdasarkan Jaminan

Kredit berdasarkan jaminan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kredit dengan jaminan (*secured loans*) dan kredit tanpa jaminan (*insecured loans*)

##### 1) Kredit dengan jaminan (*secured loans*)

Kredit dengan jaminan ini merupakan kredit yang kepemilikan dananya berasal dari bank dan debitor bertugas untuk menjamin resiko yang akan timbul ke depan nantinya.

##### 2) Kredit Tanpa Jaminan (*insecured loans*)

Kredit ini diberikan kepada debitor tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja karena debitor dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Malayu, Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan kesebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017, hal 39.

### C. Jenis Jaminan

#### 1. Pengertian Jaminan

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law zekerheidsstelling* atau *zekerheidsrechten*. Di dalam Keputusan seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1987 di Yogyakarta menyimpulkan bahwa istilah “hukum jaminan” itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengertian hukum jaminan yang diberikan didasarkan kepada pembagian jenis lembaga, hak jaminan, artinya tidak memberikan perumusan pengertian hukum jaminan, melainkan memberikan ruang lingkup dari istilah hukum jaminan itu, yaitu meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.<sup>38</sup> Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>39</sup>

---

37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*, Pasal 1 angka 1.

38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*, Pasal 1 angka 1.

39 Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 1

Sesuai dengan perumusan mengenai pengertian jaminan di atas, maka dapat disimpulkan, jaminan itu merupakan suatu pertanggungan atas pinjaman fasilitas kredit yang diberikan debitor kepada kreditor hingga pinjaman tersebut lunas dibayar. Jaminan itu dapat berupa kebendaan dan perorangan dan apabila debitor tersebut wanprestasi maka jaminan yang berupa kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang sedangkan jaminan perorangan wajib mempertanggung jawabkan pinjaman tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan jaminan berfungsi sebagai sarana pemenuhan utang.

## 2. Unsur-unsur Jaminan

Berdasarkan kedua definisi mengenai hukum jaminan tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian hukum jaminan adalah:

- a. Adanya kaidah hukum. Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi serta kaidah hukum tidak tertulis berupa kaidah hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.
- b. Adanya pemberi dan penerima jaminan. Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit dan lazim disebut sebagai debitor. Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan dan yang



bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum atau biasanya pihak bank yang sering disebut sebagai kreditor.

- c. Adanya jaminan pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditor adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan immaterril merupakan jaminan perorangan.
- d. Adanya fasilitas kredit Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan non bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya.<sup>40</sup>

### 3. Jenis-jenis Jaminan

Secara umum jaminan dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu;

- a. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitornya, atau antara kreditor dengan pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.<sup>41</sup>

Hak Tanggungan Khusus mengenai jaminan kebendaan atas tanah, sejak diterbitkannya UU No.4 Tahun 1996 tentang Tanggungan Atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, UU No.4 Tahun 1996, maka jaminan kebendaan atas tanah tunduk pada undang-undang ini.

---

<sup>40</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

<sup>41</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur penting dalam pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitor mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis yang dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek barang dibiayai, atau dikenal dengan agunan tambahan.

Hak jaminan yang bersifat kebendaan (materiil) Jaminan kebendaan ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Hak jaminan materiil atau kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditor kedudukan yang lebih baik, karena :

- 1) Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitor;
- 2) Ada benda tertentu milik debitor yang dipegang oleh kreditor atau terikat kepada hak kreditor, yang berharga bagi debitor dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitor untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditor. Dalam hal ini terhadap tekanan psikologis kepada debitor untuk melunasi utang-utangnya karena benda yang

dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang berharga baginya.

- b. Hak Jaminan Perorangan Jaminan imateriil atau perorangan adalah hak yang memberikan kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitor yang dapat ditagih. Adanya lebih dari seorang debitor, bisa karena ada debitor serta tanggung menanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai *borg*. Adapun jaminan perseorangan ini dapat berupa penjaminan utang atau *borgtocht (personal guarantee)*, jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), perikatan tanggung menanggung, dan garansi bank (*bank guarantee*).<sup>42</sup>

#### 4. Penggolongan Lembaga Jaminan

Jaminan dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misal terjadinya, sifatnya, kebendaan yang dijadikan objek jaminan:

- a. Jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian, jaminan yang lahir karena Undang-Undang, Jaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Seperti dalam Pasal 1331 KUHPerdara yang menentukan bahwa semua harta benda debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya. Dari ketentuan tersebut dapat tarik kesimpulan bahwa seorang kreditor dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitor kecuali benda-benda

---

<sup>42</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

yang dikecualikan oleh undang-undang. Selain itu berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara, ditentukan bahwa hasil penjualan benda-benda tersebut harus dibagi antara para kreditor seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.<sup>43</sup>

Kreditor mempunyai kedudukan yang sama, tak ada yang harus didahulukan dalam pemenuhan piutangnya disebut dengan kreditor konkuren. Undang-undang juga menyediakan jenis-jenis lembaga jaminan yang pemenuhannya harus didahulukan disebut kreditor preferen, yaitu mereka yang memegang hak privilege (pemegang hak tanggungan, pemegang gadai). Sedangkan jaminan karena perjanjian adalah jaminan yang diadakan para pihak sebelumnya seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia.

b. Jaminan umum dan jaminan khusus jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditor yang satu dengan kreditor lainnya. Dalam hal jaminan yang bersifat umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa hak-hak tagihan seorang kreditor dijamin dengan:

- 1) Semua barang debitor yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat,
- 2) Semua barang yang akan ada, disini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitor, tetapi kemudian

---

43 Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

menjadi miliknya. Dengan perkataan lain hak kreditor meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitor, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya.

3) Baik barang bergerak maupun tak bergerak.<sup>44</sup>

Suatu jaminan hutang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan.
- b. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa.
- c. Harga jaminan tersebut dapat meningkat atau setidak-tidaknya stabil.
- d. Jaminan utang tidak membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu bagi kreditor misalnya kewajiban untuk merawat dan memperbaiki barang, membayar pajak dan sebagainya.
- e. Ketika pinjaman macet maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya yang rendah dan tidak memerlukan bantuan debitor, artinya suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan mendekati tunai (*near to cash*).<sup>45</sup>

## 5. Fungsi Jaminan

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitor tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian. Jaminan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman logis kedua bagi bank dalam

---

<sup>44</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

<sup>45</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

setiap pemberian pembiayaan. Hal ini perlu diingat karena bagaimanapun baiknya analisis terhadap watak, kemampuan permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila pembiayaan menjadi bermasalah, sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh bank adalah dari agunan. Oleh karena itu, penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai penilaian prinsip kehati-hatian dan menggambarkan objektivitas penilaian yang wajar atas agunan pembiayaan yang dimaksud.<sup>46</sup>

Jaminan memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- b. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitor dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
- c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
- d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitor melakukan cidera janji,

---

<sup>46</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31



yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitor pada waktu yang telah ditentukan.<sup>47</sup>

#### **D. Wanprestasi**

##### **1. Pengertian**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitor. Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila oleh kreditur sudah diberikan peringatan, namun peringatan yang diberikan tidak menyebabkan terpenuhinya kewajiban debitor terhadap kreditur maka kreditur melakukan langkah penyelamatan agar debitor memenuhi kewajibannya.<sup>48</sup> Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitor.<sup>49</sup>

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Apabila debitor “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitor itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat

---

47 Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31.

48 Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet-9, hlm. 180

49 <https://rangkulteman.id/berita/wanprestasi-adalah-pengertian-unsur-dan-hukumnya>

penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>50</sup>

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>51</sup> Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:<sup>52</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>53</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

---

50 R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2017, hlm. 146

51 Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 74.

52 A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

53 Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. kedua, Intermedia, Jakarta, 2018, Hal 76.

- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

## 2. Bentuk Wanprestasi

Menurut Satrio, ada 3 bentuk utama dari wanprestasi. Simak ulasannya berikut ini:<sup>54</sup>

- a. Debitur tidak bisa memenuhi pencapaian dan prestasinya secara keseluruhan.
- b. Pihak debitur bisa memenuhi prestasi sesuai perjanjian, namun tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya.
- c. Debitur dapat memenuhi pencapaian, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Apabila debitur tidak bisa memperbaikinya, maka debitur akan dianggap tidak memenuhi pencapaiannya secara keseluruhan.

## 3. Unsur Wanprestasi

Terdapat beberapa unsur yang membuat suatu keadaan disebut sebagai wanprestasi, yaitu:

### a. Terjadi Pelanggaran

Salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian melakukan sebuah pelanggaran atau tidak memenuhi hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama, sehingga menimbulkan kerugian untuk pihak lainnya.

---

<sup>54</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal 74.

b. Perjanjian dengan Materai

Apabila kamu membuat sebuah perjanjian kerjasama tertulis dengan membubuhi tanda tangan di atas materai. Maka perjanjian tersebut secara tidak langsung sudah membawa kekuatan hukum di dalamnya. Jika terjadi pelanggaran menurut pasal di dalam perjanjian tersebut, maka bisa membawanya ke jalur hukum.

c. Adanya Pernyataan Bersalah Tapi Tetap Dilakukan

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Tetapi pelaku tetap melakukannya lagi dan tidak mengindahkan pernyataan serta larangan yang ada di dalam perjanjian.<sup>55</sup>

4. Faktor Penyebab Wanprestasi

Ada 2 faktor yang menjadi penyebab utama suatu keadaan dinilai sebagai wanprestasi, yaitu:<sup>56</sup>

a. Debitur Melakukan Kelalaian

Kerugian yang kamu terima bisa kamu tuntutan kepada debitur apabila ada unsur kelalaian atau kesengajaan saat ia melakukannya. Khususnya untuk kondisi yang sudah pasti merugikan diri debitur dan menjadi tanggung jawab dia sepenuhnya. Kelalaian merupakan suatu keadaan dimana debitur telah memahami dan bisa menerka jika dia melakukan hal tersebut akan memicu kerugian. Berikut ini ada 3 kewajiban seorang debitur yang apabila dia tidak melakukannya maka bisa menjadi sebuah kelalaian:

---

<sup>55</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 60

<sup>56</sup> Salim H.S., *op.cit*, hlm. 98

- 1) Memberikan hal yang sudah dijanjikan.
- 2) Tidak melakukan suatu perbuatan yang menjadi larangan.
- 3) Melakukan perbuatan sesuai perjanjian.

b. Terjadinya Kondisi Memaksa

Wanprestasi dapat terjadi akibat suatu kondisi memaksa yang mengakibatkan debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, tetapi bukan menjadi kesalahannya. Karena kondisi itu terjadi di luar dugaan dan tidak diketahui oleh debitur akan terjadi dalam kurun waktu perjanjian. Khusus kondisi memaksa ini, kamu tidak bisa menyalahkan debitur. Sebab, debitur tidak melakukan hal tersebut secara sengaja. Ada sejumlah syarat yang menjadikan sebuah kondisi dikatakan sebagai kondisi memaksa, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Musnahnya benda yang berperan sebagai objek perjanjian akibat kondisi tertentu yang bersifat tetap, sehingga debitur tidak bisa memenuhi prestasinya.
- 2) Terjadinya suatu kondisi yang bersifat sementara atau tetap yang berpotensi menghalangi debitur untuk melakukan kewajibannya.
- 3) Kondisi memaksa terjadi tanpa bisa diperkirakan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pada masa perjanjian masih berlangsung. Sehingga, tidak ada pihak yang dapat kamu persalahkan.

5. Syarat Terjadinya Wanprestasi

Ada 2 kondisi atau syarat tertentu yang dilakukan oleh debitur untuk dapat dinilai sebagai wanprestasi:

---

<sup>57</sup> R. Subekti, op.cit, hlm. 48.

a. Material

Persyaratan material ini terjadi oleh dasar kesengajaan pelaku yang ia ketahui bisa merugikan pihak lain. Selain itu, pelaku juga melakukan kelalaian yang dia sudah dapat perkirakan dapat menyebabkan kerugian dalam bentuk materi baik untuk dirinya maupun rekan bisnisnya.

b. Formal

Persyaratan formal berupa panggilan maupun pernyataan pengadilan karena wanprestasi atau kelalaian dari pihak debitur. Tetapi, pernyataan ini harus disampaikan secara resmi kepada debitur terlebih dahulu melalui sebuah peringatan.<sup>58</sup>

6. Mengajukan Gugatan Wanprestasi

Khusus surat gugatan kamu bisa menyontek formatnya melalui internet, karena tidak ada format baku untuk surat tersebut. Berbeda halnya dengan surat gugatan perdata, kamu harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

a. Kompetensi Pengadilan

Pada saat terjadi gugatan, kamu perlu melaporkan atau melakukannya sesuai wilayah hukum pihak yang bersangkutan. Tidak boleh membuat laporan di kantor wilayah yang lokasinya jauh dari tempat tinggal pihak-pihak yang terlibat. Penentuan kompetensi pengadilan ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian gugatan yang kamu laporkan. Khusus kasus wanprestasi harus dilaksanakan di wilayah hukum semua pihak yang terkait.

---

<sup>58</sup> Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm. 74



b. Identitas Semua Pihak

Identitas tersebut seperti nama dan alamat lengkap, kemudian kamu juga bisa menambahkan keterangan pekerjaan, agama, atau informasi lainnya perihal pihak yang bersangkutan.

c. Posita

Posita adalah dasar gugatan wanprestasi kamu yang memuat semua dalil untuk menuntut hak dari pihak penggugat. Dasar gugatan tersebut meliputi semua dasar hukum atau fakta di lapangan.

d. Petitum

Dasar gugatan harus kamu rancang secara sistematis supaya bisa menjelaskan sebab-sebab dan tuntutan pengajuan hak. Tulislah setiap dasar gugatan menurut fakta yang terjadi. Jangan sampai kamu membuat dasar tuntutan yang bertolak belakang dengan kontrak kerja sama dengan pihak tergugat. Petitum merupakan tuntutan yang memuat keterangan jelas mengenai pokok tuntutan dari pihak penggugat. Petitum wajib kamu tulis pada surat gugatan supaya surat tersebut sah di mata hukum.<sup>59</sup>

7. Akibat Hukum Wanprestasi

Sanksi atau akibat hukum yang dapat kamu berikan terhadap debitur karena sudah lalai dari kewajibannya seperti berikut ini:

a. Pembayaran Ganti Rugi

Ganti rugi maksudnya membayar semua kerugian akibat rusaknya atau musnahnya barang-barang milik kreditur karena kelalaian dari debitur.

---

<sup>59</sup> R. Subekti, *op.cit*, hlm. 45.

Jika kamu ingin menuntut ganti rugi, wajib melakukan somasi atau penagihan terlebih dahulu. Lain halnya dengan kondisi tertentu yang tidak membutuhkan teguran. Ketentuan perihal ganti rugi tercantum pada pasal 1246 KUHPerdara, yang terbagi atas biaya, bunga, dan juga rugi. Biaya merupakan keseluruhan pengeluaran atas pembiayaan yang sudah diberikan oleh kreditur. Sementara bunga adalah semua kerugian yang berbentuk kehilangan keuntungan yang telah diperhitungkan atau diperkirakan sebelumnya. Ganti rugi wajib kamu hitung menurut nilai uang dan wajib berbentuk uang. Oleh sebab itu, ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi harus kamu perhitungkan dalam nominal mata uang. Tujuannya yaitu untuk mencegah kesulitan dalam memperhitungkan apabila kamu ganti dengan cara yang lain.<sup>60</sup>

b. Pembatalan Perjanjian

Sanksi kedua karena tindakan kelalaian debitur yaitu pembatalan perjanjian. Hukuman atau sanksi ini jika seseorang tidak bisa melihat sifat pembatalannya akan menganggap pembatalan tersebut bukanlah sebuah hukuman. Melainkan merasa terbebas dari melakukan semua kewajiban yang tertera pada perjanjian kontrak. Berdasarkan KUHPerdara pasal 1266, syarat pembatalan dinilai untuk selalu dicantumkan pada setiap persetujuan yang ada timbal baliknya. Jika salah satu pihak tidak mampu memenuhi prestasi atau kewajibannya. Pada hal tersebut persetujuan tidak batal karena hukum, namun pembatalan wajib kamu minta secara langsung kepada

---

<sup>60</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2016, hlm.11.

hakim. Permintaan ini juga perlu kamu lakukan walaupun syarat pembatalan berhubungan dengan wanprestasi dinyatakan pada surat perjanjian. Apabila syarat pembatalan tidak tertulis pada surat persetujuan kontrak. Maka hakim menjadi lebih leluasa menetapkan hukuman berdasarkan kondisi, memberikan kurun waktu tertentu untuk memenuhi kewajibannya yang tidak lebih dari 1 bulan, atau menurut permintaan tergugat.

c. Peralihan Risiko

Penyebab wanprestasi yang berbentuk peralihan risiko ini hanya berlaku untuk perjanjian dengan objek suatu barang, misalnya perjanjian pembiayaan leasing. Sanksi ini ada dalam pasal 1237 KUHPerdara(2) yang menerangkan apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya, maka kelalaian debitur berupa kebendaan menjadi tanggung jawabnya.<sup>61</sup>

## E. Kedudukan Jaminan dalam Perjanjian Kredit

### 1. Prinsip Jaminan

Beberapa prinsip dalam hukum jaminan, terutama yang berakar pada Pasal 1131 KUHPerdara memberikan suatu konklusi bahwa pada dasarnya dalam hubungan pemberian kredit senantiasa ada soal jaminan, yaitu kekayaan debitur yang bersangkutan.<sup>62</sup> Oleh karena itu secara hukum hampir tidak mungkin terjadi pemberian kredit tanpa jaminan, termasuk praktik perbankan yang sering memperkenalkan *unsecured money market line* atau *unsecure loan*. Pemberian kredit ini secara hukum harus diartikan sebagai kredit yang tidak

---

61 R. Subekti, op.cit, hlm 82.

62 Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Cetakan 38, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, Hal 83.

dijamin dengan harta debitor yang ditunjuk secara khusus, atau dengan kata lain yang tidak dijamin harta tidak bergerak dalam bentuk hipotik atau Hak Tanggungan.<sup>63</sup>

Pemberian kedudukan suatu dan aman kepada kreditor bank, didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditor-kreditor konkuren, diperlukan pengikatan jaminan secara khusus. Hak untuk didahulukan di antara para kreditor antara lain hak yang timbul dari pembebanan hipotik, hak tanggungan, gadai dan fidusia, masing-masing dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aspek hukum jaminan dalam undang-undang perbankan diawali dengan ketentuan yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor melunasi kredit yang telah diberikan. Keyakinan tersebut diperoleh setelah melakukan penilaian yang seksama terhadap calon nasabah debitor sebelum kredit diberikan, terhadap berbagai unsur seperti agunan.<sup>64</sup>

## 2. Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan terjamin dengan adanya jaminan. Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh

---

<sup>63</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

<sup>64</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

bank, lembaga jaminan mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko.<sup>65</sup>

Kedudukan jaminan dalam perjanjian kredit, yaitu;

- a. Subjek dan objek jaminan dalam perjanjian jaminan, yang menjadi subjek hukum jaminan adalah pihak debitor (penerima pinjaman/pemberi jaminan) dan pihak kreditor (pemberi kredit/penerima jaminan) sedangkan objek jaminan adalah jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.
- b. Dasar hukum jaminan ketentuan mengenai hukum jaminan di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu; ketentuan hukum jaminan yang terdapat dalam KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHDagang), dan ketentuan hukum jaminan yang terdapat di luar KUH Perdata dan KUH Dagang.
- c. Jaminan sebagai persyaratan pemberian kredit agar penerapan jaminan dalam pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan ketentuan-ketentuan hukum mengenai jaminan yang tegas. Dimana ketentuan hukum tersebut dapat memberikan keamanan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, khususnya bagi pihak bank selaku kreditor dan nasabah selaku debitor.<sup>66</sup>

Terlepas dari masalah jaminan yang diterima kreditor baik untuk jaminan pokok atau jaminan tambahan, kreditor menerima jaminan berupa :

---

<sup>65</sup> Malayu, Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan kesebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017, hlm 45.

<sup>66</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

- a. Hak perorangan yaitu *borghtocht* atau penanggungan utang yang diwujudkan dalam :
- 1) *Personal guaranty* atau jaminan perorangan
  - 2) *Corporate guaranty* seperti surety bond yaitu jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau jaminan perusahaan lainnya.
- b. Hak kebendaan, dapat diwujudkan dalam;
- 1) Gadai, fidusia yaitu jaminan kebendaan atas barang bergerak
  - 2) Hipotik dan hak tanggungan yaitu jaminan kebendaan atas tanah atau barang tidak bergerak.

## **F. Tinjauan Islam**

### **1. Pengertian Jaminan Menurut Islam**

Dalam perjanjian kredit pembiayaan akan selalu berkaitan dengan masalah jaminan. Telah diketahui jaminan mempunyai arti yang sangat penting dalam pelaksanaan kredit. Dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, bank dan lembaga pembiayaan akan selalu mengadakan upaya pencegahan atau menjaga agar bank dan lembaga pembiayaan tidak dirugikan apabila dikemudian hari penerima kredit (debitor) wanprestasi atau dengan kata lain tidak dapat mengembalikan kredit pencegahan itu jika kredit itu diikuti dengan peningkatan jaminan. Jadi apabila debitor wanprestasi jaminan akan berfungsi



pengganti pembayaran kredit yang telah diberikan oleh bank dan lembaga pembiayaan.<sup>67</sup>

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri adanya hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan, sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung perorangan tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Dalam islam dikenal istilah *Rahn* (gadai), yaitu secara terminologi diartikan sebagai upaya menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.<sup>68</sup>

## 2. Penyelesaian Dalam Pandangan Islam

Menurut Dewan Syari'ah Nasional, *Rahn* (gadai) yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *rahn* (gadai) adalah akad penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada Bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.<sup>69</sup>

Allah SWT berfirman:

---

67 Sukyantara, I Putu. *Implementasi Kredit Tanpa Agunan Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada PT Bank Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC) Nisp Tbk Cabang Denpasar*, 2020, hal 3.

68 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 187

69 Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau*, 2015, hlm30-31

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>70</sup>

Dalam buku Syafi'i Antonio disebutkan bahwa, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>71</sup> Dalam memberi pembiayaan, ada ketentuan barang yang dijadikan jaminan harus disimpan oleh pihak koperasi. Namun hal ini dapat menghambat usaha yang dilakukan oleh anggota pengguna dana. Apabila barang yang dijadikan jaminan tersebut merupakan barang yang digunakan untuk usahanya, oleh karena itu untuk mempermudah anggota pengguna dana dan memberi kenyamanan bagi pihak pihak yang bertransaksi agar tidak ada cidera janji, maka pihak koperasi pada pembiayaan melakukan perjanjian pengikat jaminan yang dilakukan.

Semestinya dalam hutang piutang itu, jika orang yang berhutang pada saat jatuh tempo tidak bisa membayar hutangnya, maka orang yang berpiutang mempunyai dua pilihan, yaitu membebaskan hutangnya atau memberi masa tenggang waktu. Allah SWT berfirman:

70 Al Quran. QS. Al-Baqarah: 283. Kemenag RI. 1998.

71 Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 131.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:280).<sup>72</sup>

Pada kenyataannya ada satu klausul yang menyebutkan bahwa ketika yang berhutang tidak bisa membayar hutang, secara otomatis telah memberikan kuasa ke pihak yang berpiutang atas barang jaminannya. Walaupun demikian pada kenyataannya kontrak itu tetap ditanda tangani oleh pihak yang berhutang. Implementasi dalam melakukan transaksi pembiayaan, sebelumnya antara pihak koperasi dan nasabah selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian keduanya secara otomatis telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Namun dalam prakteknya kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, baik karena keadaan memaksa, secara sengaja maupun tidak sengaja.

Sebelum dilakukannya pengambilan jaminan yang disebabkan nasabah yang melakukan cedera janji yang di sengaja atau tidak, pihak koprasi akan melakukan pengecekan data dan meninjau langsung ke lokasi nasabah untuk menanyakan ke nasabah secara langsung apakah penyebab nasabah yang

---

<sup>72</sup> Al Quran. QS. Al-Baqarah:280. Kemenag RI. 1998.

menunggak hutang apakah dilakukan secara sengaja maupun tidak agar tidak terjadi kesalahan pemahaman antara pihak koperasi dan pihak nasabah.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus

Hasil penelitian mendapatkan bahwa hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus mangacu pada Pasal 1233 KUHPerdata yang dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Sedangkan definisi pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang tersebut. Peminjaman dengan sistem ini dapat dikatakan sebagai bentuk pinjaman kredit.

Kredit diartikan sebagai kegiatan dalam penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>73</sup> Perjanjian merupakan sebuah perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua

---

<sup>73</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.

Supaya perjanjian dalam hal ini perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus mempunyai kekuatan hukum, maka dibuat perjanjian peminjaman. Suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah apabila mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya, perjanjian tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang, haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat sah perjanjian pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik antara nasabah dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan dalam pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam



BMT Alhikmah Semesta Kudus dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.<sup>74</sup>

## 2. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan dalam pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah (walaupun usianya belum mencapai 21 tahun). Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Bekwaam (cakap) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>75</sup>

## 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah barang yang menjadi objek dalam kontrak. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, barang yang menjadi objek suatu kontrak harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya. Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan

---

<sup>74</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

<sup>75</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian dalam pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, dapat dipergunakan berbagai cara seperti menghitung, menentukan jasa, harus ditentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam kontrak seperti janji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPerdata tidak dijelaskan pengertian (suatu sebab yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>76</sup>

Syarat sahnya perjanjian terdiri dari beberapa hal, yaitu adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, para pihak mampu membuat perjanjian, ada hal yang diperjanjikan, dilakukan atas sebab yang halal. Syarat sahnya perjanjian kredit simpan pinjam pada Koperasi harus dan wajib mematuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu para pihak sepakat membuat perjanjian kredit koperasi, dan para pihak cakap dari segi hukum, serta objek perjanjian kredit Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus harus jelas (ada hal tertentu), dan

---

<sup>76</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

kausa yang halal. Apabila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian kredit bisa dibatalkan oleh para pihak, dan apabila salah satu syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian kredit batal demi hukum.

Setiap perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus maka posisi kreditor selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitor, hal ini dalam kenyataan debitorlah yang membutuhkan dana atau modal sedangkan kreditor yang menyediakannya. Secara psikologis apabila debitor membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditor agar bisa mendapatkan uang atau modal. Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakanya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi.<sup>77</sup> Unsur kepercayaan dalam suatu perjanjian kredit mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya pihak-pihak pemberi kredit lainnya diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada debitor tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditor dalam hal ini akan merasa terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada kreditor tersebut secara kredit.<sup>78</sup>

Proses pinjaman tidak mudah karena pihak kreditor juga tidak asal dalam memberikan pinjaman. Kreditor tidak menginginkan adanyamasalah

---

<sup>77</sup> Fuady &M.Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

<sup>78</sup> Fuady &M.Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

yang timbul di kemudian hari setelah transaksi utang piutang selesai dilakukan dengan debitor. Kreditor mempunyai berbagai penilaian terhadap debitor termasuk masalah kepercayaan pengembalian uang, hal ini sesuai dengan prinsip kreditor dalam memberikan kredit kepada debitor didasarkan pada kepercayaan karena debitor dipercaya memiliki kemampuan untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu pihak kreditor (Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus) dalam memberikan kredit kepada nasabah berpedoman pada prinsip pemberian kredit, seperti karakter, modal, kemampuan dan jaminan.<sup>79</sup>

Jaminan untuk proses kredit dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Dalam perjanjian kredit tanpa jaminan, maka kreditor dan debitor bersepakat untuk membuat akad dengan tidak menyerahkan barang jaminan, debitor hanya menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada kreditor. Selama utang belum lunas maka kepemilikan barang dialihkan secara kepercayaan. Namun apabila debitor wanprestasi atas uangnya, maka barang jaminan diserahkan kepada kreditor untuk dijual secara lelang.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

<sup>80</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

Pentingnya jaminan dalam proses kredit sangat dibutuhkan dalam lembaga keuangan mikro salah satunya adalah koperasi, mengingat koperasi adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan produk pembiayaan yang akan ditawarkan koperasi kepada debitur. Koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>81</sup>

Ketentuan Pasal 44 UU No 25 tahun 1992 dinyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui kegiatan simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Dasar hukum dalam perjanjian pinjaman koperasi diatur pula dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Perjanjian kredit konteksnya dengan risiko yang relevansi dengan jaminan, kredit dapat dibedakan menjadi kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Bentuk risiko yang paling besar terjadi dalam prakteknya

---

81 Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

adalah pemberian kredit tanpa jaminan yaitu pemberian kredit tanpa jaminan material, pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada anggota yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya. Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar risiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

Prosedur pemberian kredit tanpa jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, yaitu anggota mengajukan permohonan tertulis dari pemohon, pra-analisis terhadap permohonan, menilai aspek yuridis, menganalisis permohonan, rapat komite sampai dengan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan sudah dilaksanakan dengan baik. Prinsip-prinsip keputusan pemberian kredit tanpa jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus. Setelah pemohon kredit mengisi blangko data calon peminjam, maka langkah selanjutnya petugas dari koperasi menyelidiki dan menganalisis terhadap kebenaran data-data yang telah diisi oleh pemohon kredit baik melalui tahap wawancara maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Setelah diadakan analisa permohonan, maka ketua koperasi memutuskan dan menandatangani blangko data calon peminjam dan selanjutnya akan membentuk kesepakatan dalam perjanjian kredit yang bentuk dan isinya sudah dibuat.



Pada dasarnya pemberian kredit pinjaman modal oleh Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus dilakukan melalui tahap:

1. Memenuhi syarat-syarat Yang dimaksud syarat-syarat peminjaman adalah pemenuhan berkas-berkas awal yang berupa surat karip asli, buku rekening, dan sebagaimana yang diatur oleh Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus.
2. Membuat Surat Perjanjian Dalam hal pembuatan surat perjanjian tercantum delapan (8) pasal yang memuat hak dan kewajiban para pihak, namun dalam hal ini hak daripada pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus mendapat pemenuhan sebagaimana aturan umum pemberian jaminan kredit diberikan.
3. Survey lapangan. Survey lapangan seringkali tidak dilakukan melalui metode yang seharusnya, pihak pemasaran selaku tim survey berpendapat nasabah pensiun masih memiliki iuran pensiun yang menjanjikan dan usaha yang berjalan dengan baik.
4. Menetapkan pihak ketiga. Yang dimaksud dengan menetapkan pihak ketiga adalah jaminan perseorangan yang sebagaimana penanggung jawab yang dapat menjamin debitor ketika tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya, namun seringkali pihak ketiga hanya dimintai tanda tangan sebagai formalitas belaka, karena pada kasus yang terjadi pihak ketiga tidak dapat dituntut apa-apa karena pemberian jaminan perorangan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Setelah terpenuhi seluruh persyaratan administrasi dan hukum tindakan dari pihak koperasi adalah melakukan pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh manager dari Koperasi melakukan pengecekan terhadap data-data dalam permohonan yang telah diajukan oleh calon debitur. Demi terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat maka pihak-pihak atau lembaga pemberi pinjaman harus melakukan penelitian terhadap debitur selaku penerimaan pinjaman pada faktor yang harus dimiliki debitur sebelum menerima pinjaman, faktor tersebut dikenal dengan *The five C's of the credit analysis* tersebut terdiri dari: *character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy* sebagai ukuran guna menganalisis kemampuan calon debitur tentang kesanggupan debitur agar dapat mengembalikan pinjamannya dalam suatu permohonan pinjaman.

Berdasarkan analisa 5C yang digunakan Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus guna menganalisis kredit dalam keputusan pemberian kredit yang paling berpengaruh adalah besarnya nilai jaminan yang dimiliki oleh anggota koperasi, dalam hal ini, jaminan yang dimaksudkan adalah bahwa dalam pengembalian kredit yang diberikan debitur kepada Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus adalah melalui potongan gaji karyawan per bulan. Walaupun dalam prosedur pemberian kredit menghadapi sedikit kendala tapi tidak mengurangi minat anggota untuk

meminjam di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, hal ini dikarenakan persyaratan yang tidak begitu memberatkan.

Prosedur pemberian kredit yang diterapkan, yaitu Anggota mendatangi unit simpan pinjam untuk mengajukan permohonan kredit, kemudian pihak unit simpan pinjam memberikan formulir pinjaman kredit yang harus diisi serta syarat-syarat kredit yang harus dilengkapi oleh anggota yang meminjam kredit di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, yaitu;

1. Fotocopy e-KTP suami/istri
2. Fotocopy tanda pengenal
3. Fotocopy kartu model A (kartu keluarga)
4. Fotocopy No. Rekening Tabungan
5. Slip gaji terakhir

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus diketahui, antara lain:

1. Selaku pemberi pinjaman Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus berkewajiban untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi selaku peminjam;
2. Anggota koperasi yang melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus berkewajiban mengikatkan diri untuk membayar hutang-hutangnya baik hutang pokok, bunga, denda dan seluruh biaya-biaya yang timbul akibat adanya perjanjian pinjaman ini hingga seluruh hutangnya lunas;

3. Dalam hal jaminan berupa benda tidak bergerak, peminjam wajib menyerahkan hak milik atas barang jaminan tersebut secara fidusia kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus dan peminjam harus menjamin bahwa barang jaminan tersebut belum diserahkan secara fidusia atau dipertanggungjawabkan dengan cara apapun kepada pihak lain. Namun demikian berdasarkan kepercayaan, barang tersebut dipinjamkan kepada peminjam untuk digunakan/ dimanfaatkan oleh peminjam. Peminjam dipandang sudah tidak mampu membayar tunggakan, maka peminjam wajib menyerahkan kembali jaminan tadi kepada pihak koperasi tanpa diperlukan lagi pemberitahuan dengan surat lain yang berkekuatan sama dengan itu;
4. Peminjam berhak untuk mendapatkan kembali dari sisa hasil penjualan barang jaminan tanpa hak dari peminjam menuntut bunga atau kerugian apapun. Dalam hal hasil penjualan/eksekusi barang jaminan dan atau pembayaran penanggung jumlahny kurang dari hutang yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, peminjam wajib melunasi kekurangan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama diajukan pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus;
5. Pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus selaku pemberi pinjaman berhak memutus perjanjian pinjaman tersebut tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu apabila:

- a. Peminjam lalai membayar angsuran berkali-kali. Lewatnya waktu telah memberikan bukti yang cukup atas kelalaian pihak kedua (peminjam) sehingga tidak diperlukan lagi teguran-teguran lebih lanjut;
- b. Pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan kepada pihak kedua (peminjam) dalam hubungan dengan perjanjian pinjaman ini ternyata tidak benar;
- c. Peminjam atau penanggung (bila ada) meninggal dunia. Dengan demikian perjanjian pinjaman menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dapat pula dikatakan perjanjian tersebut berisi perikatan. Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus adalah dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Hasil wawancara di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus

1. Hasil dari wawancara dengan Disnora Amour Yanuar Arif selaku manager Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus tentang pelaksanaan pemberian kredit tanpa jaminan di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, menyebutkan Dalam menjalankan Koprasi menjunjung Tinggi Kepentingan Anggotanya sehingga setiap anggota yang sudah memenuhi syarat kreteria yang sudah ditentukan untuk mengambil pinjaman tanpa anggunan dengan begitu pihak koprasi bisa membantu kebutuhan anggotanya yang mengalami kesulitan dan harus segera memerlukan dana untuk kepentingan anggotanya tersebut akan tetapi


anggota tersebut tidak memiliki barang yang bisa di gunakan untuk jamianan karena situasi tersebut pihak koprası memberi pinjaman kepada anggota dengan asas kekeluargaan dan asas kebebasan berkontrak yang menjadikan dasar hukum bagi koprası untuk memberikan pinjaman tanpa anggunan kepada anggotanya.

2. Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus yang sudah percaya dengan anggotanya yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, bisa mengambil pinjaman tanpa anggunan walaupun sudah dipercayai tetap ada oknum yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman yang di ambil yang mengakibatkan kredit macet. Biasanya jika terjadi kredit macet maka jaminannya akan di ambil alih, akan tetapi dalam kasus ini si anggota tidak mempunyai jaminan. Di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus sebelum melakukan tidak pidana maka dilakan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu apabila tidak menemukan hasil damai maka dilakukan dengan jalur hukum, dalam hukum perjanjian terdapat kekuatan hukun yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta yang berisi “ Suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang” dengan sah nya perjanjian kredit tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus Tetap dengan tujuan utama yang menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan kekeluargaan.



Prosedur pemberian kredit tanpa jaminan di Koperasi Simpan Pinjam

BMT Alhikmah Semesta Kudus dapat disajikan sebagaimana bagan berikut;



## **B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pada Saat Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Dalam Hal Debitor Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus**

Gambaran konkret dari suatu usaha adalah bahwa setiap usaha yang dilakukan dalam dunia perdagangan sudah disadari bahwa risiko itu akan selalu ada. Begitu pula dalam dunia perbankan, risiko dalam menjalankan usahanya itu juga ada terutama dalam hal pemberian kredit tersebut. Dalam hukum perjanjian masing-masing pihak mempunyai prestasi yang bertalian erat satu dengan yang lain. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka perjanjian bisa dibatalkan dan menimbulkan resiko terhadap kedua belah pihak. Pembatalan perjanjian bisa dilaksanakan oleh pihak kreditor jika pihak debitor lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Akibat dari hapusnya perikatan, masing-masing pihak tidak perlu lagi memenuhi prestasi. Pihak yang mengajukan pembatalan berhak menuntut ganti rugi sebagai akibat daripada ingkar janji dan pembatalan.<sup>82</sup>

Salah satu risiko bisnis dalam dunia perbankan diistilahkan dengan kredit macet atau kredit bermasalah. kredit bermasalah pada umumnya dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Kredit kurang lancar, yakni apabila terjadi tunggakan bunga yang melampaui tiga bulan, tetap belum lewat enam bulan, atau kredit telah menunggak pokoknya belum melampaui tiga bulan, tetapi belum lewat

---

<sup>82</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

enam bulan, atau kredit telah menunggak pokoknya belum melampaui tiga bulan;

2. Kredit diragukan, yakni terjadi tunggakan bunga lebih dari enam bulan, tetapi tidak melampaui 27 bulan. Atau pokok kreditnya telah menunggak selama lebih tiga bulan, tetapi tidak melampaui 24 bulan.
3. Kredit macet, yakni apabila terjadi tunggakan bunga melebihi dari 27 bulan dan atau telah menunggak kredit pokoknya lebih dari 24 bulan. atau dalam hal ini kredit telah diserahkan kepada saluran hukum yang berlaku seperti Pengadilan, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.<sup>83</sup>

Apabila debitor yang wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan, maka pihak bank akan melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara yakni terhadap seluruh barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik debitor. Namun debitor tidak mengetahui barang-barang mana yang akan dijadikan jaminan pelunasan hutang karena tidak adanya jaminan pada perjanjian awal.<sup>84</sup>

Hak *preference* yang diterima oleh kreditor yang memberikan kredit kepada debitor dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, menghindarkan kreditor dari risiko yang akan timbul apabila debitor melakukan wanprestasi. Sebaliknya dari penjelasan tersebut adalah apabila kreditor memberikan kredit kepada debitor dengan tidak memperhatikan pentingnya jaminan yang harus

---

<sup>83</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

<sup>84</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

diserahkan oleh debitor kepada kreditor, maka kreditor dalam hal ini bank akan berada dalam posisi sebagai kreditor konkuren. Sebagai kreditor konkuren, bank memiliki derajat yang sama dengan kreditor-kreditor lainnya yang berkepentingan dengan jaminan dari debitor sebagai pelunasan hutang. Dalam keadaan yang demikian maka bank harus bersaing dengan kreditor-kreditor lainnya, dimana setelah pelelangan benda jaminan piutang yang menjadi hak bank dari debitor akan dibagi-bagi, sehingga pelunasan hutang debitor kepada kreditor bank mustahil akan terlaksana.<sup>85</sup>

Setiap kredit ada kalanya pihak debitor tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang yang ada pada dirinya sehingga menimbulkan akibat hukum pada dirinya. Ada beberapa penyebab terjadi kredit bermasalah, penyebabnya dapat diklasifikasi dalam beberapa faktor:

1. Faktor intern kreditor
  - a. Naluri bisnis dan kemampuan menganalisa kredit yang belum memadai.
  - b. Para anggota komite pmutus kredit tidak memiliki integritas yang baik.
  - c. Pengawasan terhadap penggunaan kredit tidak memadai
  - d. Pemberian kredit tidak cukup atau berlebihan jumlahnya jika dibandingkan dengan kebutuhan sesungguhnya
  - e. Tidak mempunyai informasi yang cukup tentang watak dan track record debitor.

---

<sup>85</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

## 2. Faktor intern debitor

- a. Penyalahgunaan kredit oleh debitor, pemberian kredit tidak digunakan sebagaimana tujuan kredit.
- b. Terjadi masalah intern dalam perusahaan yang diberi kredit
- c. Tidak adanya tenaga ahli perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak efisien

## 3. Faktor ekstern

- a. Kondisi perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan terutama perusahaan yang pembiayaannya mengandalkan hutang.
- b. Turunnya daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga perusahaan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk menutupi produksi dan modal.
- c. Tingkat pengembalian investasi yang rendah.<sup>70</sup>

Apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak debitor mendapatkan akibat hukum yang ditempuh oleh pihak kreditor. Pada dasarnya penyelesaian kredit macet dilakukan dengan dua cara, litigasi dan negosiasi. Tetapi kenyataan di lapangan selain kedua cara itu pihak pemberi kredit menggunakan jasa *dept collector* untuk menagih kredit meski badan jasa itu tidak memiliki wewenang untuk melakukannya.<sup>86</sup>

Pasal 1267 KUHPdata, maka pihak yang ingkar janji atau Wanprestasi dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannya

---

<sup>86</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

perjanjian disertai dengan pengantian biaya, kerugian dan bunga. Dapat juga diartikan bahwa pihak yang ingkar janji dapat hanya dibebani kewajiban ganti kerugian saja atau pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi saja.<sup>72</sup> Tetapi pada koperasi ini ada sebagian nasabah yang di berikan keringanan, artinya jika nasabah ini masih berkenan menurut kreditor. dan ada juga yang di mintai denda. Bentuk denda bagi nasabah yang wanprestasi yaitu ada yang hanya membayar uang saja, membayar bunga saja, dan ada juga yang membayar pokok, bunga dan denda. Padahal teorinya atau perjanjiannya nasabah yang wanprestasi harus membayar seluruhnya, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, ada sebagian responden yang hanya membayar uang saja.

Apabila terjadi wanprestasi, maka debitor dapat memilih antara tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Terdapat dua anggota yang pernah melakukan kesalahan seperti telatnya membayar angsuran dan tidak sama sekali membayar angsuran pihak Koperasi tidak akan menghentikan angsuran tersebut karena dapat mergikan pihak koperasi. Koperasi akan terus mengupayakan dengan berbagai cara antara lain memberikan perpanjangan utang, kemudahan seperti membayarkan dendanya saja. Pelaksanaan perjanjian di Koperasi tidak sedikit anggota yang



melakukan wanprestasi. Anggota sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang yang dipinjamnya, sehingga di dalam praktek anggota sering merugikan Koperasi selaku kreditor, yaitu anggota tidak melunasi sewa modal dan bunganya.

Langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi anggota yang wanprestasi/ingkar janji dalam memenuhi kewajiban pengembalian sesuai dengan perjanjian kredit yaitu dengan upaya preventif yaitu dengan tahap pendekatan, pendekatan ini dilakukan oleh pihak kreditor setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa debitur akan mengalami wanprestasi, kemudian petugas akan melakukan pendekatan kepada debitur dengan cara memberikan pengarahan, bimbingan, pembinaan.<sup>87</sup> Cara ini dilakukan berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh pihak koperasi, pihak debitur tidak mampu dalam melunasi kewajibannya membayar angsuran pokok maupun kewajiban lainnya. *Rescheduling* dapat dilakukan dengan cara, yaitu;

1. Memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam memperpanjang waktu kredit, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pelunasan kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi delapan bulan, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama dalam mengembalikan pinjamannya.
2. Memperpanjang jangka waktu angsuran Hal ini hampir sama dengan jangka waktu kredit, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 48 kali menjadi 60 kali dan hal ini tentu saja

---

<sup>87</sup> Fuady & M. Kastulani. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Pusat Kajian Hukum LA-Qastu, Riau, 2015, hlm30-31

jumlah angsuran pun menjadi kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

*Restructuring* (persyaratan kembali) Melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan. Kegiatan *restructuring* (penataan ulang) meliputi: (a) penurunan suku bunga kredit, (b) pengurangan tunggakan bunga kredit, (c) pengurangan tunggakan pokok kredit, (d) perpanjangan jangka waktu kredit, dan (e) penambahan atau perubahan fasilitas kredit. (3) Penyitaan jaminan merupakan penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan oleh debitor dalam rangka pelunasan hutang.<sup>92</sup>

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitor sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Pihak koperasi akan menyarankan kepada debitor agar menjual barang jaminan tersebut dengan mencari pembeli yang cukup potensial. Harga penjualan barang jaminan atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila hasil penjualan tersebut melebihi dari semua hutang debitor kepada koperasi, maka sisa dari penjualan barang jaminan dapat dikembalikan kepada debitor. Jika harga penjualan tidak cukup untuk menutupi semua hutang debitor, maka koperasi dapat menempuh dua kebijakan yaitu:

1. Koperasi membebaskan atau menghapus sisa hutang.
2. Sisa hutang debitor tetap dibukukan dengan harapan suatu ketika dapat dilunasi.

Penghapusan kredit Penghapusan kredit merupakan tindakan sudah lazim dilakukan dikalangan perbankan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah agar tingkat kesehatan koperasi tetap terjaga dengan baik. Pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus melakukan penghapusan kredit dengan dua tahap, yaitu: (a) hapus buku atau penghapusan secara bersyarat, dan (b) hapus tagih atau penghapusan secara mutlak. Penghapusan kredit ditujukan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif, seperti kredit macet yang tidak dapat ditagih, penghapusan kredit bukan berarti sebatas menghapus kewajiban debitor namun pihak bank tetap memiliki hak dalam melakukan penagihan atas kredit macet itu sebisa mungkin, dengan harapan debitor bersedia melunasi semua kewajiban yang dibebankan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh anggota debitor terhadap kreditor karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitor. Upaya penyelesaian yang ditempuh Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus dalam menyelesaikan kredit macet, langkah-langkah penyelamatan kredit tanpa agunan, antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja, akan tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), adalah upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, diupayakan dengan cara diluar pengadilan (non litigasi) melalui arbitrase, yang dilakukan dengan membuat perjanjian arbitrase dan apabila cara di luar pengadilan tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara melalui peradilan umum (litigasi).

Langkah hukum dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus dalam penyelesaian kredit macet adalah dengan cara staf dari koperasi mendatangi rumah anggota untuk menagih secara langsung. Anggota diminta memenuhi semua ketentuan perjanjian kredit khususnya pembayaran hutangnya baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Jatuh tempo ditentukan disini dapat terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar, namun anggota belum melakukan pembayaran, akan tetapi debitor belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda.

Langkah analisis kredit yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus dalam upaya pencegahan kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Melihat kelancaran pinjaman yang pernah diberikan kepada anggota yang lama dengan melihat bank data yang dimiliki oleh koperasi, jika termasuk anggota yang kurang lancar maka jumlah pinjaman yang diberikan tidak dinaikkan atau sama dengan nilai taksiran. Pinjaman dapat dinaikkan jumlahnya jika anggota yang mengajukan pinjaman tersebut termasuk dalam golongan yang lancar. Sedangkan untuk anggota yang baru pinjaman yang diberikan jumlahnya di bawah taksiran jaminan. Dalam hal ini berarti koperasi menilai karakter dari anggota melalui kelancaran pinjaman sebelumnya.

2. Melihat jaminan atau *collateral*, ini untuk mengurangi risiko kegagalan kredit yang dapat merugikan Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus. Hal ini dilakukan dengan cara:
  - a. Untuk jaminan dalam bentuk sertifikat tanah, pinjaman yang diberikan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00.
  - b. Untuk jaminan BPKB kendaraan bermotor besarnya pinjaman yang diberikan harus disesuaikan dengan taksiran yang telah ditentukan dari pihak koperasi.
  - c. Dilakukan pengecekan fisik kendaraan, nomor rangka dan nomor mesin harus sesuai dengan yang tertera dalam STNK.
  - d. Taksiran pinjaman untuk kendaraan bermotor sebesar seperempat dari harga jual di pasar. Hal itu dilakukan karena Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus hanya memberikan pinjaman kecil dengan proses yang cepat tanpa adanya survei.
  - e. Untuk setiap kendaraan yang belum atas nama peminjam syarat ditambah dengan syarat pernyataan dan peminjam melakukan tanda tangan di atas materai.
3. Memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anggota yaitu dengan membacakan dan menerangkan isi perjanjian kredit secara lengkap dan memberikan kesempatan bagi anggota untuk bertanya. Termasuk menjelaskan pula kewajiban dan sanksi jika anggota melakukan wanprestasi. Karena salah satu hal yang menyebabkan kredit bermasalah adalah kurangnya pemahaman anggota akan perjanjian pinjaman.



4. Melakukan Monitoring melalui PDL (Petugas Dinas Luar) dengan cara sebagai berikut :

- a. Membagi PDL ke dalam wilayah kerja yang berbeda-beda sehingga mempermudah melakukan pengawasan terhadap anggota. Setiap PDL mempunyai tanggungjawab terhadap masing-masing wilayah.
- b. PDL melakukan pendekatan secara intensif kepada anggota yang terindikasi kredit diragukan yaitu anggota yang mengalami tunggakan dua bulan.
- c. PDL melakukan penagihan secara berkala dan intensif Apabila semua langkah-langkah pencegahan kredit diatas dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur maka akan meminimalkan jumlah kredit bermasalah. Hal ini juga bergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus dalam upaya pencegahan kredit bermasalah.

Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus langsung mendatangi rumah anggota jika sampai batas yang telah ditentukan sebanyak tiga kali berturut-turut. Setelah dilakukan penagihan secara langsung tetap tidak membuahkan hasil, maka tindakan tersebut digunakan Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus sebagai alat bukti dalam membuat laporan kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian untuk akukan pemanggilan paksa. Isi pokoknya dari laporan yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, antara lain :

1. Pemberitahuan jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok kredit.
2. Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus.
3. Batas waktu bagi debitor untuk melaksanakan pembayaran.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus terhadap debitor wanprestasi, yaitu:

1. Jika anggota koperasi selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar angsuran peminjaman, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus akan mengambil langkah-langkah, sebagai berikut yang antara lain;
  - a. Pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak dapat membayar peminjamannya. Anggota koperasi akan diberi toleransi waktu bila alasannya bisa diterima. Toleransi ini bisa 1 sampai 2 minggu.
  - b. Bila dengan cara pertama dalam toleransi waktu yang telah diberikan anggota koperasi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak tiga kali.

Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus akan

melayangkan somasi kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Somasi ini hanya dilakukan sekali saja dan apabila anggota koperasi tetap tidak mengindahkan somasi tersebut, maka perkara tersebut akan berakhir pelaksanaan sita jaminan.

2. Apabila anggota koperasi dalam membayar angsuran melewati bulan, maka akan dikenai denda, namun bila keterlambatan tersebut hanya melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan, tidak dikenai denda. Batas waktu tidak kena denda yaitu 5 hari setelah tanggal jatuh tempo, selebihnya dikenakan denda dengan persentase sebesar 5 persen.
3. Apabila anggota koperasi berprestasi, namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus tidak dikenakan denda.
4. Apabila si anggota koperasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak mungkin dapat melunasi peminjamannya atau setelah jatuh tempo juga belum bisa melunasi, maka dari pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota koperasi tersebut untuk meringankan pelunasan peminjamannya. Namun kepada anggota koperasi tersebut akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar.

Penyelesaian sengketa, koperasi lebih memilih memajukan jalan perdamaian hal ini terbukti hingga saat ini tidak adanya barang sitaan yang diterima atau disita dari pihak debitor karena pihak koperasi lebih memilih


Tindakan persuasif yang mana adalah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitor secara kekeluargaan, tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek melakukan usaha dan pendapatan gaji/iuran pensiun masih menguntungkan. Namun lain hal ketika pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus dihadapkan terhadap debitor yang terlebih dahulu melakukan kredit terhadap kreditor dan kemudian melakukan kredit pinjaman modal terhadap pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus akan cukup menyulitkan pihak kreditor karena dasar koperasi yang berlandaskan prinsip kepercayaan dalam pemberian kredit pinjaman modal, yang akhirnya dapat merugikan pihak kreditor.

Pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus lebih memilih memajukan jalan perdamaian hal ini terbukti hingga saat ini tidak adanya barang sitaan yang diterima atau disita dari pihak debitor karena pihak koperasi lebih memilih tindakan persuasif yang mana adalah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitor secara kekeluargaan, tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek melakukan usaha dan pendapatan gaji/iuran pensiun masih menguntungkan. Namun lain halnya ketika pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus dihadapkan terhadap debitor yang terlebih dahulu melakukan kredit terhadap

bank dan kemudian melakukan kredit pinjaman modal terhadap pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus akan cukup menyulitkan pihak kreditor karena dasar koperasi yang berlandaskan prinsip kepercayaan dalam pemberian kredit pinjaman modal, yang akhirnya dapat merugikan pihak kreditor. Ada baiknya bahwa tindakan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan debitor seperti ini ditanggulangi dengan cara bekerja sama dengan pihak koperasi yang telah melakukan perjanjian terhadap debitor agar setiap perbuatan kreditor di masa yang akan datang dapat menjamin terlunasnya hutang-hutang debitor dikemudian hari.

Tindakan ini dilakukan apabila terdapat kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitor dan pihak bank, serta debitor bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus karena dalam hal ini lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan koperasi untuk menentukan syarat dan ketentuannya. Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus adalah melalui mekanisme pemanggilan debitor (pegawai pensiun). Pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditor bertujuan untuk mengetahui alasan debitor belum melunasi hutangnya melalui dialog antara kreditor dengan debitor. Dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan, misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya jangka waktu pengembaliannya selama 3 (tiga) bulan, diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan. Dengan kata lain disebut penjadwalan ulang yaitu penetapan kembali jangka waktu kredit dan jumlah angsuran bulanan atas sisa kredit.

Sasaran dari penjadwalan ulang ini adalah debitor yang telah habis masa kreditnya. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitor digolongkan menjadi tidak bermasalah dan dengan perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya. Tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan pihak koperasi melalui upaya perpanjangan jangka waktu kredit perlu dilakukan koperasi sebelum melakukan tindakan hukum dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah adalah suatu tindakan yang cukup baik terhadap debitor yang bermasalah.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pemberian kredit tanpa jaminan pada Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, setelah terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi dan hukum tindakan dari pihak koperasi adalah melakukan pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh manager dari Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus melakukan pengecekan terhadap data dalam permohonan yang telah diajukan oleh calon debitur. Jaminan Sebagai Persyaratan Pemberian Kredit Agar penerapan jaminan dalam pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan ketentuan-ketentuan hukum mengenai jaminan yang tegas. Dimana ketentuan hukum tersebut dapat memberikan keamanan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, khususnya bagi pihak koperasi selaku kreditor dan nasabah selaku debitur.
2. Upaya hukum yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus pada saat pemberian kredit tanpa jaminan dalam hal debitur wanprestasi, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus melakukan

penambahan kredit. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja, akan tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. Penataan kembali (*restructuring*), adalah upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

## **B. Saran**


### **1. Bagi Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus**

- a. Hendaknya dalam setiap melakukan perjanjian kredit tanpa jaminan, disesuaikan dengan kemampuan anggota untuk membayar kembali pinjamannya sesuai perjanjian yang telah disetujui oleh anggota dan Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, agar tidak timbul masalah yang akhirnya merugikan pihak koperasi.
- b. Diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kredit macet dengan perencanaan yang matang sebelum kredit diberikan pada anggota, koperasi terlebih dulu menganalisis dan merencanakan kredit yang sudah disalurkan, bagaimana caranya agar kredit/ pinjaman tersebut kembali pada waktunya, yaitu dengan cara memberi pengawasan terhadap setiap

anggota untuk mendorong memenuhi kewajibannya. Semua permasalahan yang ada diselesaikan dalam kelompok dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

## **2. Bagi Debitor**

Disarankan dalam upaya hukum yang dilakukan pihak Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus, penyelesaian kredit bermasalah, sebelumnya diusahakan dengan penyelesaian musyawarah dan memberikan keringanan serta kemudahan debitor untuk melunasi sisa utang. Bagi anggota yang wanprestasi membayar utang, bunga dan denda, sebaiknya utamakan solusi penjadwalan ulang pembayaran utang dengan membuat addendum perjanjian kredit serta membuat syarat-syarat yang ringan bagi debitor. Bila perlu denda diringankan, sehingga lebih menguntungkan karena dapat memperoleh pengembalian dana yang lebih besar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-quran dan Hadist

Al Quran. QS. Al-Baqarah: 283. Kemenag RI. 1998.

Al Quran. QS. Al-Baqarah:280. Kemenag RI. 1998.

### B. Buku-Buku

A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta,

Abdulkadir Muhammad, 2015. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Ahmadi Miru, 2017, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers.

Ahmadi Miru, 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta,

Bahsan,M. 2012. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta,

Faturrahman Djamil, 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Firdaus, Rachmat, dan Maya Ariyanti, 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta.

Fuady Munir, 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Erlangga: Jakarta, 2013, hlm 4

Fuady & M. Kastulani. 2015. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Pusat Kajian Hukum*. LA-Qastu, Riau.

Supramono Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*,

(Jakarta: Rineka Cipta, 2014),

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2016. *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

- H.R. Daeng Naja. 2015. *Hukum Kredit dan Bank Garasi*. Citra Aditya Nakti. Bandung.
- Johannes Ibrahim, 2014. *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017,
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2016, hlm.
- Malayu, Hasibuan. 2017. *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan kesebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013),
- Munir Fuady, 2006. *Hukum Perjanjian, Pusaka Imam Nasima*, Jakarta,
- Mulyono, Teguh Pudjo. 2016. *Aplikasi Akuntansi Manajemen: Dalam Praktik Perbankan*. Edisi 3. BPF, Yogyakarta,
- Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, 2013. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2018. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Priyo Handoko, 2016. *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember.
- Purwahid Patrik dan Kushadi, 2016 . *Hukum Jaminan, Edisi Revisi Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan*. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang
- R.T. Sutantyo Rahardja Hadikusuma, 2016. *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Binacipta. Bandung, 2010
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

- Riduan Syahrani, 2010. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung,
- Ronny H.S, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Salim H.S, 2018. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sayyid Sabiq, 2006. *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara)
- Siamat Dahlan, 2008. *Ilmu Pengantar Koperasi*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Subekti, 2018. *Hukum Perjanjian*, Cet. kedua, Intermasa, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 38, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suhardi, Moh. Taufik Makarao dan Fauziah, 2012. *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia*, Akademia, Jakarta.
- Syafi'i Antonio, 2010. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani.
- Widiyanti, Ninik & Y.W. 2012. *Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta. Jakarta.
- Yahya Harahap, 2010. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



Kitab Undang-Undang Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

UU No.4 Tahun 1996 tentang Tanggungan Atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

#### D. Jurnal

Aristamaya Widyasari, 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan, *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* 2018.

Ni Made Arini, Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan*, 2016 – 2017

Noor Hafidah. Sekilas tentang Risiko dan Penyelesaian Hukum terhadap Kredit Macet *Jurnal Hukum*. No. 19 vol. 9. Februari, 2012

Reni Sulistyawati, Penyelesaian Kewajiban Piutang Tanpa Jaminan Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam. *Media Soerjo* Vol. 13 No. 2. Oktober 2014

Rizqa Safiani Wahyudi. Kedudukan Jaminan Kredit Pada Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia. *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015,

Sukyantara, I Putu. 2020. *Implementasi Kredit Tanpa Agunan Dalam Hal Debitor Wanprestasi Pada PT Bank Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC) Nisp Tbk Cabang Denpasar*.

Yuli Dwi Suryanti, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

#### E. Internet

[https://rangkulteman.id/berita/wanprestasi-adalah-pengertian-unsur-dan-hukumnya#:~:text=Wanprestasi%20merupakan%20pelaksanaan%20kewajib%20yang,menjadi%20kesepakatan%20kedua%20belah%20pihak.](https://rangkulteman.id/berita/wanprestasi-adalah-pengertian-unsur-dan-hukumnya#:~:text=Wanprestasi%20merupakan%20pelaksanaan%20ke%20wajib%20yang,menjadi%20kesepakatan%20kedua%20belah%20pihak.)

<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

